

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS *NON SELF INCRIMINATION*
DAN KAITANNYA DENGAN ALASAN/KEADAAN
YANG MEMBERATKAN TERDAKWA**

***JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS NON SELF INCRIMINATION PRINCIPLE
AND IT'S RELATION WITH THE INCRIMINATORY REASONS
OF THE DEFENDANT***

Dewi Akmarina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
Email: dewiakmarina20@gmail.com

M. Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : muhammad_iqbal@unsyiah.ac.id

Abstrak - Salah satu hak Terdakwa yang diatur dalam KUHP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam dan tidak mengakuinya terdakwa dijadikan sebagai alasan/keadaan yang memberatkan untuk menghukum terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa dalam perkara pidana dan kaitannya dengan asas non self incrimination dan menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta kaitannya dengan asas non self incrimination. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri, harus memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitannya dengan asas non self incrimination adalah sungguhpun dalam proses pembuktian terdakwa membantah apa yang dituduhkan padanya, hakim tidak dibenarkan mempersalahkan terdakwa karena terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kaitannya dengan asas non self incrimination adalah Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak terdakwa, termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya. Disarankan kepada majelis hakim yang menangani perkara pidana untuk tidak menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagai bagian dari pertimbangan yang memberatkan baginya dalam putusan.

Kata kunci : Asas Non Self Incrimination, Keterangan Terdakwa, Pertimbangan Hakim

Abstract - One of the rights of the accused stipulated in the criminal code is the right to give his statement freely and the right of the defendant not to answer or refuse to answer the questions asked in the examination in advance of the trial. In the theory of criminal law, provisions this principle is called non self incrimination and right to remain silent, that a defendant has the right not to provide information that would be burdensome or detrimental to him in advance of the trial. In practice, the attitude of the silent and not admit it the defendant be used as a reason/aggravating circumstances to punish the defendant. This research aims to explain the strength of evidence description of the defendant in a criminal case and its relation to the principle of non self incrimination and explain the things that become the reason that aggravating and relieve in the decision of criminal cases referred to in Article 197 paragraph (1) letter f of the criminal procedure code as well as the relation to the principle of non self incrimination. This research method using a normative juridical approach. To get the data needed in the writing of this research carried out the research literature by studying the books,

legislation and cases related to the problem studied. It also conducted interviews with parties who control and understand the problems studied. The Data have been analyzed with methods of qualitative approach that produces descriptive data analysis. The results of this study indicate that the evidence the defendant in a criminal case has the power of proof which is free, only is the evidence for himself, must meet the minimum threshold of proof and must meet the principle beliefs of the judge. Relation to the principle of non self incrimination is even though in the process of proving the defendant denies what is alleged to him, the judge was not justified to blame the defendant because the defendant is given the right not to incriminate himself. The consideration of the judge in Article 197 paragraph (1) letter of the code of criminal procedure consists of the consideration of the juridical and consideration of non-juridical. Relation to the principle of non self incrimination is the Judges are already supposed to keep, fulfill and honor all rights of the accused, including the right of the defendant to provide information freely in the form of recognition or denial of the charges to him. It is recommended to the judges that handle criminal cases not to make the attitude of the defendant who does not acknowledge his actions as part of the consideration aggravating for him in the verdict.

Keywords: *the Principle of Non Self Incrimination, the Defendant, the Consideration of the Judges*

PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Terdakwa. Tafsir terhadap definisi Keterangan Terdakwa adalah hal-hal yang dinyatakan oleh Terdakwa di dalam persidangan tentang apa yang diketahui atau dialaminya sendiri . Adapun keterangan yang dinyatakan oleh Terdakwa diluar persidangan, sepanjang keterangan itu memiliki relevansi dengan salah satu alat bukti dan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka keterangan itu dapat digunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim. Keterangan Terdakwa tidaklah dimaknai dalam arti sempit, yaitu hanya terhadap hal-hal yang diakui semata, juga seluruh hal-hal yang dibantah oleh Terdakwa.

Disamping mengatur mengatur mengenai alat bukti, hak tersangka dan terdakwa juga diatur secara khusus dalam KUHAP, diantaranya hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam proses hukum di muka persidangan. Jadi, Terdakwa memiliki hak menurut hukum untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Apabila demikian, Ketua Majelis memberikan anjuran/nasihat kepada Terdakwa agar menjawab dan tidak terdapat norma hukum yang memuat hukuman bagi Terdakwa yang tidak bersedia memberikan jawaban. Ketentuan ini disebut dengan asas *non self incrimination* dan *right to remain silent*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan .

Terdapat banyak kasus dimana Terdakwa tidak bersedia memberikan pengakuan terhadap perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : peratama, apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak seluruhnya benar dan dalam proses pembuktian terdapat poin-poin yang tidak memiliki kesesuaian dengan

fakta dan keadaan sebagaimana kejadiannya. Namun, terdakwa tidak dapat melakukan banyak hal dalam rangka membela kepentingan hukumnya, konon lagi bila tidak terdapat satu saksipun yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan keterangan yang meringankan bagi Terdakwa. Kedua, karakteristik dan sifat terdakwa yang keras dan menimbulkan pola pikir yang tidak bersedia mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, Terdakwa tidak sepenuhnya merasa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan itu dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu yang tidak dijadikan sebagai bagian dari materi surat dakwaan dan tidak pula dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Oleh karenanya, terdakwa tetap membantah dan menyatakan penyangkalan terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam memutus suatu perkara menurut hukum, Majelis Hakim harus mendasarkan putusannya pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dengan mengacu pada alat bukti dan fakta yang mengemuka dalam sidang, dan Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadilinya.

Adapun salah satu hal yang tidak boleh tidak dimuat dalam putusan hakim adalah alasan atau keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Namun, tidak ada penjabaran yang jelas terkait dengan apa saja alasan yang masuk dalam kategori memberatkan maupun yang meringankan itu. Sehingga banyak ditemukan putusan yang menjadikan pengingkaran dari terdakwa sebagai alasan yang memberatkan baginya untuk dihukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi penelitian terbatas pada kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan alat bukti keterangan Terdakwa dan asas *non self incrimination*?
2. Apakah hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan kaitannya dengan asas *non self incrimination*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku mengenai hak terdakwa dan hukum acara pidana, dokumen resmi, dan hasil penelitian ahli yang berwujud laporan maupun jurnal. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), lewat analisis dokumen, produk hukum serta referensi terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Perkara Pidana dan Kaitannya dengan Asas *Non Self Incrimination*

Dalam pembuktian suatu tindak pidana, keterangan terdakwa merupakan salah satu elemen penting yang wajib ada, karena melalui alat bukti tersebut dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana sebenarnya terjadi. Alat bukti keterangan terdakwa juga merupakan hal penting bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dalam penjatuhan vonis dalam suatu perkara.

Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di depan persidangan tentang segala hal yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan tersebut haruslah diartikan secara luas yaitu termasuk semua keterangan yang diberikan terdakwa baik berupa pengakuan dan/atau pengingkaran, serta keterangan yang diberikan di dalam persidangan ataupun di luar persidangan.

Keterangan terdakwa hanya bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dikemukakan secara langsung di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan tidaklah bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, sungguhpun diberikan diluar persidangan, sepanjang keterangan itu tercatat dan menjadi bagian dari Berita Acara Pemeriksaan serta dibubuhi tanda tangan terdakwa dan penyidik, maka keterangan itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung ditemukannya alat bukti.

Senada dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa jika keterangan yang terdakwa berikan di luar persidangan benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka fungsi dan nilai keterangan yang demikian itu sudah menjadi "petunjuk". Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal

188 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. Akan tetapi petunjuk dimaksud bukanlah petunjuk sebagaimana alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, namun petunjuk yang dimaksud adalah membantu.

Seseorang haruslah dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dirinya secara meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa tersebut harus melalui suatu pembuktian di depan sidang pengadilan, yang salah satu bagian dari proses pembuktian tersebut adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti, yaitu: pertama, harus dinyatakan di depan sidang pengadilan; kedua, keterangan itu menyangkut perbuatan yang dilakukan, dialami, atau diketahui sendiri oleh Terdakwa.

Setelah prinsip-prinsip di atas terpenuhi, barulah kemudian keterangan terdakwa tersebut dapat ditilik sejauh mana kekuatan pembuktiannya. Agar keterangan terdakwa dianggap memiliki nilai pembuktian, maka harus memenuhi syarat, yaitu : bebas, merupakan bukti bagi dirinya sendiri, harus memenuhi asas minimum pembuktian, dan harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Asas *non self incrimination* adalah asas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana.¹ Secara khusus tidak ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai asas ini. Akan tetapi, asas ini merujuk pada ketentuan Pasal 66, Pasal 169 dan Pasal 175 KUHAP dimana dinyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Asas *non self incrimination* ini secara tegas diatur dalam *Article 14 Point 3 ICCPR* yang menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan, termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah.

Dari uraian di atas, dapat diambil sebagai sebuah konklusi bahwa dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan ataupun di muka persidangan, tersangka atau terdakwa tidak dapat diarahkan, digiring atau dipaksakan untuk mengakui bahwa dirinya bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahkan jika dirinya diam sekalipun, atau justru

¹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 298.

membantah apa yang dituduhkan padanya sehingga memunculkan kesan terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut tetap tidak dapat dipersalahkan kepadanya karena terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri dalam suatu perkara yang dituduhkan kepadanya.

2. Hal-hal yang Menjadi Alasan yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Perkara Pidana Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Kaitannya dengan Asas *Non Self Incrimination*

Putusan hakim sangat berkaitan erat dengan kemampuan hakim dalam membangun argumentasi yuridis dalam pertimbangan atau pendapat hukumnya serta keyakinannya yang didasarkan pada fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap di muka persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan pertimbangan tersebut dijadikan sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan dan lain sebagainya.²

Menurut Utrecht, KUHP mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu³:

1. Jabatan. Berdasarkan Pasal 52 KUHP, jabatan terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menambah hukuman sepertiga dari pidana yang ditentukan bagi pejabat yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya, atau pejabat yang memanfaatkan kekuasaan, kewenangan, sarana dan peluang yang dimiliki yang bersumber dari jabatannya.
2. KUHP mengatur pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam jangka waktu tertentu untuk pengulangan tindak pidana tertentu.
3. Penggabungan Tindak Pidana (*Concursus*). Menurut Adami Chazawi memberikan definisi tentang *conkursus* ini dengan menggunakan istilah “perbarengan delik”, yaitu

²Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Tahun XVII, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015, hal. 344.

³ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 137.

suatu keadaan terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang, dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁴

Selain pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa, terdapat pula pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu : pertama, terdakwa menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan, berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan; kedua, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan publik; ketiga, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya di muka persidangan; keempat, terdakwa tidak terbukti terlibat dalam usaha percobaan dengan kekerasan untuk melarikan diri dari penjara bersama satu atau beberapa oknum, dan kelima, terdakwa belum pernah dihukum.⁵

Menurut Eddy, selain hal-hal yang telah terdapat dalam doktrin terkait dengan pertimbangan hakim, hakim juga dapat menilai dan mempertimbangkan hal-hal lain sebagai pertimbangannya terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan itu dalam setiap kasus tentu berbeda. Misalnya, dalam kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda, motif terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana tersebut dan apakah ia telah menikmati hasil dari tindak pidana yang ia lakukan itu akan berpengaruh besar dalam pertimbangan hukum oleh hakim. Bila terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap harta benda itu didasari pada keinginan yang kuat untuk menguasai harta benda milik orang lain, maka tentu motif itu akan dijadikan sebagai alasan yang memberatkan baginya. Sebaliknya, jika tindak pidana itu terjadi bukan karena semata-mata niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki harta benda orang lain, namun dikarenakan situasi yang memunculkan keterpaksaan bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka tentunya hakim akan memberikan pertimbangan lain.⁶

Begitupula apabila terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, maka juga dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan. Demikian

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 109

⁵ J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 302

⁶Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, *wawancara*, tanggal 2 Februari 2018.

sebaliknya, apabila hasil dari tindak pidana itu belum dinikmati oleh Terdakwa, maka hal demikian dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan baginya.⁷

Eddy berpendapat banyak putusan hakim yang didalamnya memuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat konvensional terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan konvensional yang dimaksud disini adalah pertimbangan yang sudah sejak lama selalu dikemukakan oleh banyak hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal pertimbangan yang memberatkan diantaranya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan pertimbangan yang meringankan diantaranya terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dinafkahinya, mengakui perbuatannya, dan sebagainya.⁸

Eddy mengemukakan sesungguhnya hakim diberi kebebasan untuk merumuskan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, ia tidak menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan. Hakim sudah seharusnya mampu melakukan penilaian yang konprehensif terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan, termasuk kaitan antara keterangan terdakwa dengan alat bukti yang ada. Menurutnya, menjadikan sikap terdakwa yang menggunakan haknya untuk tidak mengakui perbuatannya sebagai pertimbangan yang memberatkan adalah sikap yang tidak arif dan bijaksana.⁹

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak-hak terdakwa yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan atau penyangkalan terhadap dakwaan, fakta dan bukti-bukti yang memberatkan baginya. Di satu sisi, sesungguhnya hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mempertimbangkan seluruh aspek dalam penjatuhan putusan, namun di sisi lain penulis berpendapat bahwasanya penyangkalan dan sikap terdakwa yang tidak

⁷Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, *wawancara*, tanggal 2 Februari 2018.

⁸Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, *wawancara*, tanggal 2 Februari 2018.

⁹Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, *wawancara*, tanggal 2 Februari 2018.

mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tidak perlu dijadikan sebagai bagian pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

KESIMPULAN

Alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi beberapa hal, yaitu diberikan secara bebas, hanya menjadi alat bukti bagi dirinya sendiri, memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitan antara alat bukti keterangan terdakwa dengan asas *non self incrimination* adalah sungguhpun terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, hakim tidak dibenarkan mempersalahkan terdakwa karena kepada terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri.

Pertimbangan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan dan meringankan bagi terdakwa. Kaitannya dengan asas *non self incrimination* adalah Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak terdakwa, termasuk untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Dwinanto Agung Wibowo, 2011, "Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia", Tesis, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- E. Utrecht, 1994, "Hukum Pidana II", Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, "Korupsi dan Penegakan Hukum", Diadit Media, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 2009, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", Setara Press, Malang.
- M. Kardjadi dan R. Soesilo, 2007, "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", Politeia, Bogor.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Tahun XVII, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)” Rajawali Pers, Jakarta.

A. Wawancara

Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, wawancara, tanggal 2 Februari 2018